



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 35 /KEP/HK/2024

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 125 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengenai Pajak dan Retribusi dilakukan oleh Gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - b. bahwa Gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara telah melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 3. Undang-Undang ...

- 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Memperhatikan :

- 1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900.1.13.1/332/Keuda tanggal 12 Januari 2024 Hal Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 2. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-383/PK/PK.5/2023 tanggal 21 Desember 2023 Hal Penyampaian Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

KEDUA : Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 Januari 2024
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

- Tembusan:**
- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 - 2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
 - 3. Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 - 4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 5. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
 - 6. Ketua DPRD Kabpaten Malaka di Betun;
 - 7. Bupati Malaka di Betun.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	R
Pjt. KEPALA BIRO HUKUM	b
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	u

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 35 /KEP/HK/2024
TANGGAL : 22 Januari 2024
TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	<div></div> <div>BUPATI MALAKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR</div> <div>RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA NOMOR ... TAHUN 2023</div> <div>TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</div> <div>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</div> <div>BUPATI MALAKA,</div>	<div></div> <div>BUPATI MALAKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR</div> <div>RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA NOMOR ... TAHUN 2023</div> <div>TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</div> <div>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</div> <div>BUPATI MALAKA,</div>	

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	<p>Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p>	<p>Ketentuan Menimbang disempurnakan menjadi: Menimbang:</p> <ol style="list-style-type: none"> bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Kabupaten Malaka melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 	

h

/

	<p>Mengingat: Angka 1 s/d angka 4; dan angka 10;</p>	<p>Ketentuan Mengingat disempurnakan menjadi: Mengingat: Tetap.</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);</p>	<p>Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.</p>
		<p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);</p>	<p>Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021.</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>18. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.</p> <p>19. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.</p>	<p>Ketentuan Pasal 1 Angka (18) dan (19)</p> <p>Dihapus</p> <p>Dihapus</p>	<p>Merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi</p> <p>Merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Ruang lingkup pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jenis Pajak; b. subjek Pajak dan Wajib Pajak; c. Objek Pajak; d. dasar pengenaan Pajak; e. saat terutang Pajak; f. wilayah pemungutan pajak; g. tarif Pajak; h. tata cara pemungutan Pajak; i. jenis Retribusi; j. Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi; k. tingkat penggunaan jasa Retribusi; l. Objek Retribusi; m. tarif Retribusi; n. tata cara pemungutan Retribusi; o. ketentuan penyidikan; p. ketentuan pidana; q. ketentuan peralihan; dan r. ketentuan penutup 	<p>Ketentuan Pasal 2 dihapus. Pasal 2</p> <p>Dihapus.</p>	<p>Sudah dijelaskan pada batang tubuh.</p>

h

<p style="text-align: center;">Pasal 4</p>	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 4 disempurnakan menjadi: Pasal 4</p>	
<p>(1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> PBB-P2; Pajak Reklame; PAT; Opsen PKB; dan Opsen BBNKB. 	<p>(1) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
<p>(2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> BPHTB; PBJT atas: <ol style="list-style-type: none"> makanan dan/atau minuman; tenaga listrik; jasa perhotelan; jasa parkir; dan jasa kesenian dan hiburan; Pajak MBLB; dan Pajak Sarang Burung Walet. 	<p>(2) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
<p>(3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu SKPD dan SPPT.</p>	<p>(3) Dihapus.</p>	<p>Dialihkan dan disempurnakan pada BAB XV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI Pasal x</p>
<p>(4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu SPTPD atau dokumen yang dipersamakan.</p>	<p>(4) Dihapus.</p>	<p>Dialihkan dan disempurnakan pada BAB XV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI Pasal x</p>
<p>(5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(5) Dihapus.</p>	<p>Dialihkan dan disempurnakan pada BAB XV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI Pasal x</p>

		<p>Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 ditambahkan 2 (dua) Pasal baru.</p> <p>Pasal ...</p> <p>Subjek opsen BBNKB merupakan subjek pajak BBNKB.</p>	Sesuai dengan Undang-Undang
	<p>Pasal 37</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.</p> <p>(2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>Huruf a s/d huruf c.</p> <p>(3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.</p> <p>(4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000,000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.</p>	<p>Ketentuan Pasal 37 disempurnakan menjadi:</p> <p>Pasal 37</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>(3) Tetap</p> <p>(4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 46 ayat (3) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 46 ayat (4) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

h

	<p>(5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.300.000,000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p>	<p>(5) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk: huruf a dan huruf b.</p> <p>(2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan: huruf a dan huruf b.</p> <p>(3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan: huruf a s/d huruf d.</p> <p>(4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 39 disempurnakan menjadi: Pasal 39</p> <p>(1) Tetap. Tetap.</p> <p>(2) Tetap. Tetap.</p> <p>(3) Tetap. Tetap.</p> <p>(4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

	<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan: Huruf a s/d huruf g.</p> <p>(2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.</p> <p>(3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.</p>	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 47 disempurnakan menjadi: Pasal 47</p> <p>(1) Tetap.</p> <p style="text-align: center;">Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.</p> <p>(5) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 59 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 59 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
--	--	--	--

	<p>Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 ditambahkan 3 (tiga) Pasal Baru</p> <p>Pasal ...</p> <p>Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keteranganbukan objek BPHTB.</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan ha katas tanah dan/atau bangunan; dan melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. <p>(2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. <p>(3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan 	<p>Sesuai dengan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
--	---	--

		<p>(4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.</p> <p>(2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 60 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 60 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
	Pasal 64	Ketentuan Pasal 64 disempurnakan menjadi:	Sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.
	(1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar: Huruf a s/d huruf e	Pasal 64	
	(2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen)	(1) Tetap. Tetap.	
		Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar ...% (... persen).	Sesuai dengan Pasal 41 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah dari huruf a ranperda ini.

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
	<p>Pasal 65</p> <p>Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.</p>	<p>Ketentuan Pasal 65 disempurnakan menjadi:</p> <p>Pasal 65</p> <p>Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
	<p>Pasal 68</p> <p>(1) Tarif PBJT yang ditetapkan meliputi:</p> <p>a. Makanan dan/atau Minuman, terdiri dari:</p> <p>1. untuk tempat usaha dengan lama kegiatan usaha kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar 5% (lima persen); dan</p> <p>2. untuk tempat usaha dengan lama kegiatan usaha 1 (satu) tahun ke atas sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>b. Tenaga Listrik sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>c. Jasa Perhotelan sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>d. Jasa Parkir sebesar 10% (sepuluh persen); dan</p> <p>e. Jasa Kesenian dan Hiburan, terdiri dari:</p> <p>1. Untuk kesenian dan hiburan tradisional sebesar 5% (lima persen); dan</p>	<p>Ketentuan Pasal 68 disempurnakan menjadi:</p> <p>Pasal 68</p> <p>(1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).</p> <p>(2) Khusus Tarif PBJT atas Makanan dan/atau minuman untuk tempat usaha dengan lama kegiatan usaha kurang dari atau sampai dengan 1(satu) tahun sebesar 5% (lima persen).</p> <p>1. Dihapus.</p> <p>2. Dihapus.</p> <p>b. Dihapus.</p> <p>c. Dihapus.</p> <p>d. Dihapus.</p> <p>e. Dihapus.</p> <p>1. Dihapus.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Diakomodir pada ayat (2)</p> <p>Diakomodir pada ayat (1)</p> <p>Diakomodir pada ayat (1)</p> <p>Diakomodir pada ayat (1)</p> <p>Diakomodir pada ayat (1)</p> <p>Diakomodir pada ayat (3)</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
	<p>2.Selain kesenian dan hiburan tradisional sebesar 10 % (sepuluh persen).</p> <p>(3) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada:</p> <p>a. diskotek ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen);</p> <p>b. karaoke ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen);</p> <p>c. kelab malam ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen);</p> <p>d. bar ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen); dan</p> <p>e. mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).</p> <p>(3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:</p> <p>a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan</p> <p>b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).</p>	<p>2. Dihapus.</p> <p>(2) Khusus tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan untuk :</p> <p>a. Jasa kesenian dan hiburan tradisional sebesar 5% (lima persen); dan</p> <p>b. Jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa sebesar 40% (empat puluh persen)</p> <p>(3) Tetap.</p>	<p>Diakomodir pada ayat (1)</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
		<p>Diantara Pasal 81 dan Pasal 82 ditambahkan 2 (dua) Pasal baru.</p> <p>Pasal ...</p> <p>Masa Pajak dan Tahun Pajak</p> <p>(1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai perpajakan daerah.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
		<p>(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.</p> <p>(3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.</p> <p>(4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan jangka waktu yang lamanya 1 satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Hasil penerimaan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.</p> <p>(2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

	<p>(3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.</p> <p>(4) Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penanaman pohon; b. pembuatan lubang atau sumur resapan; c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan d. pengelolaan limbah 	<p>Sesuai dengan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 25 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>(1) Tata cara pemungutan Pajak meliputi: Huruf a s/d huruf q.</p> <p>(2) Tata cara pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 82 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>(1) Dihapus.</p> <p>(2) Dihapus.</p>	<p>Dialihkan dan disempurnakan pada BAB XV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
	<p>Pasal 83</p> <p>(1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD setiap masa pajak ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda sebesar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan.</p> <p>(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.</p>	<p>Ketentuan Pasal 83 dihapus.</p> <p>Pasal 83</p> <p>Dihapus.</p>	<p>Disempurnakan dan diatur dalam Pasal y.</p>
	<p>Pasal 84</p> <p>(1) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (<i>force majeure</i>).</p> <p>(2) Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> bencana alam; kebakaran; kerusuhan massal atau huru-hara; wabah penyakit; dan/atau keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati. 	<p>Ketentuan Pasal 84 dihapus.</p> <p>Pasal 84</p> <p>Dihapus.</p> <p>Dihapus.</p>	<p>Disempurnakan dan diatur dalam Pasal y.</p>

		Ketentuan BAB XII tentang TINGKAT PENGUNAAN JASA RETRIBUSI dihapus.	Ketentuan Bab XII dialihkan reposisi setelah Bab tentang Objek Retribusi diantara Pasal 113 dan Pasal 114
	<p>Pasal 94</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan: Huruf a dan huruf b. c. pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pembinaan dan pengawasan.</p> <p>(3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi: 1. luas total lantai; 2. indeks terintegrasi; dan 3. indeks Bangunan Gedung terbangun, dan b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi: 1. volume; 2. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan 3. indeks Bangunan Gedung terbangun.</p>	<p>Ketentuan Pasal 94 disempurnakan menjadi: Pasal 94</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>Tetap. c. Dihapus.</p> <p>(3) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan huruf CC angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pertambangan rakyat menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 27 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
	<p>Pasal 109</p> <p>(1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf j, termasuk pemanfaatan barang milik Daerah.</p> <p>(2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Huruf a s/d huruf d.</p> <p>(3) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(4) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 109 disempurnakan menjadi: Pasal 109</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk barang milik daerah berupa: Tetap.</p> <p>(3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.</p> <p>(4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. <p>(5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (12) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 110</p> <p>Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> PBG; penggunaan tenaga kerja asing; dan pengelolaan pertambangan rakyat. 	<p>Ketentuan Pasal 110 huruf c dihapus menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 110</p> <p>Tetap.</p> <ol style="list-style-type: none"> Tetap. Tetap. Dihapus. 	<p>Sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan huruf CC angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan pemerintah pusat di bidang pertambangan mineral dan batu bara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat. 	<p>Ketentuan Pasal 113 dihapus.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Dihapus,</p>	<p>Sesuai dengan huruf CC angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pertambangan rakyat menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
		<p>Diantara Pasal 113 dan Pasal 114 ditambahkan 3 (tiga) Pasal Baru.</p> <p style="text-align: center;">BAB ...</p> <p style="text-align: center;">TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal O</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan; b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair; c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan e. pelayanan Pengendalian Lalu Lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian pelayanan, waktu penggunaan pelayanan dan/atau jenis kendaraan bermotor. 	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

		(3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
		<p style="text-align: center;">Pasal P</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya; b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan; c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar Badan jalan; 	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

		d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;	
		<p>e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;</p> <p>f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;</p> <p>g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;</p> <p>h. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan</p> <p>i. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.</p>	

		<p style="text-align: center;">Pasal Q</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan. <p>(3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi: b. luas total lantai; c. indeks terintegrasi; d. indeks Bangunan Gedung terbangun; e. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi: f. volume; g. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan h. indeks Bangunan Gedung terbangun. 	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.</p>
--	--	---	--

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 115</p> <p>(1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.</p> <p>(3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.</p> <p>(6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Ketentuan Pasal 115 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 115</p> <p>(1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap</p> <p>(4) Tetap</p> <p>(5) Tetap</p> <p>(6) Tetap</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Bab I huruf F angka 192 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011</p> <p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (3) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023.</p>

	<p style="text-align: center;">Pasal 116</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.</p> <p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p>	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 116 disempurnakan menjadi: Pasal 116</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai BLUD.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
--	--	--	--

<p style="text-align: center;">Pasal 117</p> <p>(1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.</p> <p>(3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.</p> <p>(6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Ketentuan Pasal 117 disempurnakan menjadi: Pasal 117</p> <p>(1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal p ayat (2) dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.</p> <p>(6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Bab I huruf F angka 192 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011</p> <p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 202.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) Udag- Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (3) Udag- Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
---	---	---

	<p style="text-align: center;">Pasal 118</p> <p>(1) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan pemerintah pusat di bidang pertambangan mineral dan batu bara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.</p>	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 118 dihapus.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 118</p> <p>(1) Dihapus.</p> <p>(2) Dihapus.</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Dihapus.</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Dihapus.</p>	<p>Sesuai dengan huruf CC angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pertambangan rakyat menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.</p>
--	--	--	--

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN / PERTIMBANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 119</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.</p> <p>(3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.</p> <p>(4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.</p> <p>(5) Pelayanan pengelolaan Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1), biaya pengelolaan pertambangan rakyat memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.</p>	<p>Ketentuan Pasal 119 ayat (5) dihapus menjadi: Pasal 119</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Dihapus.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan huruf CC angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
	<p>Pasal 120</p> <p>(1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.</p> <p>(3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.</p> <p>(4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.</p>	<p>Ketentuan Pasal 120 disempurnakan menjadi:</p> <p>Pasal 120</p> <p>(1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal q ayat (1) dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Tetap.</p> <p>(6) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Bab I huruf F angka 192 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011</p> <p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
	<p>(7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel harga satuan Bangunan Gedung negara/standar harga satuan tertinggi dan Indeks Lokalitas.</p> <p>(8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.</p> <p>(9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>(7) Tetap.</p> <p>(8) Tetap.</p> <p>(9) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (3) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
		<p>Diantara Pasal 121 dan Pasal 122 ditambahkan Pasal baru.</p> <p style="text-align: center;">TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal x</p> <p>(1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.</p> <p>(2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.</p> <p>(3) Dokumen surat pemberitahuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
		<p>(4) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.</p> <p>(5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal Y</p> <p>(1) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak wajib mengisi SPTPD.</p> <p>(2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.</p> <p>(3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.</p> <p>(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa denda sebesar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan.</p> <p>(5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (<i>force majeure</i>).</p> <p>(6) Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> bencana alam; kebakaran; kerusuhan massal atau huru-hara; wabah penyakit; dan/atau 	<p>Sesuai dengan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Jika terdapat keadaan lain harus dicantumkan dalam Perda ini untuk kejelasan pengaturan.</p>

h

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 122</p> <p>(1) Tata cara pemungutan Retribusi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penetapan Besaran Retribusi Terutang; b. pemungutan Retribusi; c. pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga; d. pemeriksaan Retribusi; e. kedaluwarsa penagihan Retribusi; f. penghapusan piutang Retribusi; g. keberatan Retribusi; h. pengurangan, i. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi; dan j. peninjauan besaran sanksi administratif berupa bunga dan imbalan bunga. <p>(2) Tata cara pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 122 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 122</p> <p>(1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.</p> <p>(2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pendaftaran dan pendataan; b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang; c. pembayaran dan penyetoran; d. pelaporan; e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan; f. pemeriksaan Pajak; g. penagihan Pajak dan Retribusi; h. keberatan; i. gugatan; j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

		<p>Diantara BAB XV dan BAB XVI ditambahkan 3 (tiga) BAB baru menjadi:</p> <p style="text-align: center;">BAB ...</p> <p style="text-align: center;">PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p>Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.</p> <p>(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.</p> <p>(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi; b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihaklain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak; 	<p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
--	--	--	--

		<p>c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;</p> <p>d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau</p> <p>e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.</p> <p>(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>(5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukandengan memperhatikan faktor:</p> <p>a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;</p> <p>b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;</p> <p>c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau</p> <p>d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
--	--	--	---

	<p>(6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.</p> <p>(7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.</p> <p>(8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.</p> <p>(9) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p> <p>(10) Pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.</p> <p>(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 100 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 100 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
--	---	--

		<p>Pasal ...</p> <p>(1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (...) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 101 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
		<p>(2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (...) dan ayat (...).</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 101 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
		<p>Bagian Kedua</p> <p>Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.</p> <p>(2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran meliputi:</p> <p>a. ...</p> <p>b. ...</p> <p>c.... dst</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
		<p>(3) Kondisi objek Pajak atau objek Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran meliputi:</p> <p>a. ...</p> <p>b. ...</p> <p>c..... dst</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 102 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 102 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
		<p>Bagian Ketiga</p> <p>Kemudahan Perpajakan Daerah</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:</p> <p>a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau</p> <p>b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak.</p> <p>(2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.</p> <p>(3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
		<p>(4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.</p> <p>(5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.</p> <p>(6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.</p> <p>(7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak; b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau c. menolak permohonan Wajib Pajak. 	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
		<p>(8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.</p> <p>(9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p> <p>(10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bencana alam; b. kebakaran; c. kerusakan massal atau huru-hara; d. wabah penyakit; dan/atau e. <p>(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Jika terdapat keadaan lain harus dicantumkan dalam Perda ini untuk kejelasan pengaturan.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
		<p style="text-align: center;">BAB ...</p> <p style="text-align: center;">INSENTIF PEMUNGUTAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 104 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
		<p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 104 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
		<p style="text-align: center;">BAB ...</p> <p style="text-align: center;">KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.</p> <p>(3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
		<p>b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.</p> <p>(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan buktitertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.</p> <p>(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang adapadanya.</p> <p>(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (4) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (6) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
	<p>Pasal 124</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha. peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 124 disempurnakan menjadi:</p> <p>Pasal 124</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 615 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 615 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.</p>
	<p>Pasal 126</p> <p>Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 126 disempurnakan menjadi:</p> <p>Pasal 126</p> <p>Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 615 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
		<p>Diantara Pasal 128 dan Pasal 129 ditambahkan 1 (satu) Pasal baru.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud Pasal 124, Pasal 126, dan Pasal 127 merupakan Pendapatan Negara.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 130</p> <p>Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Dalam Ketentuan Peralihan sesudah Pasal 125 ditambahkan 2 (dua) Pasal baru.</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN PERALIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>Ketentuan Pasal 130 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 130</p> <p>Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 188 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN																														
	<p>LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA NOMOR ... TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM</p> <p>A. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN;</p> <p>1. PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM PENYANGGA PERBATASAN</p> <p>T. Tarif Pelayanan Home Care</p> <table><tr><td>I</td><td>TARIF PELAYANAN FARMASI / APOTEK</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Pelayanan Resep Obat Jadi</td><td></td><td>3.000,00</td><td>3.000,00</td><td>Per kali</td></tr><tr><td>2</td><td>Pelayanan Resep Obat Racikan</td><td>3.600,00</td><td>2.400,00</td><td>6.000,00</td><td>Per kali</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>4</td><td>Paket Pelayanan Obat di Rumah</td><td></td><td></td><td>*sesuai harga obat di Rumah Sakit ditambah 25%</td><td></td></tr></table>	I	TARIF PELAYANAN FARMASI / APOTEK					1	Pelayanan Resep Obat Jadi		3.000,00	3.000,00	Per kali	2	Pelayanan Resep Obat Racikan	3.600,00	2.400,00	6.000,00	Per kali							4	Paket Pelayanan Obat di Rumah			*sesuai harga obat di Rumah Sakit ditambah 25%		<p>Dihapus</p> <p>Tarif agar ditetapkan dalam satuan rupiah.</p>	<p>Tidak Sesuai Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
I	TARIF PELAYANAN FARMASI / APOTEK																																
1	Pelayanan Resep Obat Jadi		3.000,00	3.000,00	Per kali																												
2	Pelayanan Resep Obat Racikan	3.600,00	2.400,00	6.000,00	Per kali																												
4	Paket Pelayanan Obat di Rumah			*sesuai harga obat di Rumah Sakit ditambah 25%																													

NO.	RUMUSAN RAPERDA					HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	N. TARIF BEDAH CENTRAL DAN VK					Tindakan CYTO ditetapkan sebesar Rp...(...rupiah)	Sesuai dengan Pasal 58 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
	NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		Keterangan		
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH		
	e	Tindakan Khusus	90.000,00	60.000,00	150.000,00		
	5	Tindakan CYTO					
	T	TARIF PELAYANAN HOME CARE					
	1	Paket Pemeriksaan Dokter dan Laboratorium					
		Paket 1 (periksa dokter + GDS)	63.000,00	42.000,00	105.000,00		
		Paket 2 (periksa dokter + GDP, asam urat, kolesterol)	202.800,00	135.200,00	338.000,00		
		Paket 3 (periksa dokter + darah lengkap)	95.400,00	63.600,00	159.000,00		
		Paket 4 (periksa dokter + malaria)	60.000,00	40.000,00	100.000,00		
		Paket 5 (periksa dokter + NS1)	215.400,00	143.600,00	359.000,00		
		Paket 6 (periksa dokter + IgG IgM Dengue)	215.400,00	143.600,00	359.000,00		
		Paket 7 (periksa dokter + kolesterol total)	107.400,00	71.600,00	179.000,00		
		Paket 8 (periksa dokter + widal)	61.200,00	40.800,00	102.000,00		
		Paket 9 (periksa dokter + profil lipid)	107.400,00	71.600,00	179.000,00		
		Paket 10 (periksa dokter + fungsi ginjal)	107.400,00	71.600,00	179.000,00		
		Paket 11 (periksa dokter + urine lengkap)	88.800,00	59.200,00	148.000,00		

NO.	RUMUSAN RAPERDA						HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
		Paket 12 (periksa dokter +fungsi hati)	107.400,00	71.600,00	179.000,00	Per kali	Struktur dan Besaran tarif Paket Pelayanan Obat di Rumah agar ditetapkan dalam satuan rupiah.	Sesuai dengan Pasal 58 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
		Paket 13 (periksa dokter + HIV,HbsAg,VDRL)	331.200,00	220.800,00	552.000,00	Per kali		
		Paket 14 (periksa dokter +bebas narkoba)	169.200,00	112.800,00	282.000,00	Per kali		
		Paket 15 (periksa dokter +serum elektrolit)	107.400,00	71.600,00	179.000,00	Per kali		
	2	Paket Perawatan Lanjutan Bidan/Perawat						
		Paket 1 (rawat luka bersih)	90.000,00	60.000,00	150.000,00	Per kali		
		Paket 2 (rawat luka kotor)	150.000,00	100.000,00	250.000,00	Per kali		
		Paket 3 (ganti kateter)	90.000,00	60.000,00	150.000,00	Per kali		
		Paket 4 (ANC + darahlengkap)	76.800,00	51.200,00	128.000,00	Per kali		
		Paket 5 (pelayanan KB suntik)	60.000,00	40.000,00	100.000,00	Per kali		
		Paket 6 (perawatan talipusar bayi)	60.000,00	40.000,00	100.000,00	Per kali		
		Paket 7 (Insisi abses/bisul)	90.000,00	60.000,00	150.000,00	Per kali		
		Paket 8 (perawatan payudara ibu dan latihlaktasi)	75.000,00	50.000,00	125.000,00	Per kali		
	3	Paket Fisioterapi						
		Paket 1 (Infra red +Exercise)	96.000,00	64.000,00	160.000,00	Per kali		
		Paket 2 (Infra red + Exercise)	270.000,00	180.000,00	450.000,00	Per 3 kali		
		Paket 3 (Infra red + Exercise)	510.000,00	340.000,00	850.000,00	Per 6 kali		
	4	Paket Pelayanan Obat diRumah			*sesuai harga obat diRumah Sakit ditambah 25%			
	5	Home Care Ambulance	48.000,00	32.000,00	80.000,00	Per 10 km		

h

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN																																																																					
	<p>LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA NOMOR ... TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p>D. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH</p> <p>1. PRODUKSI USAHA PENYEDIAAN AIR MINUM</p> <p>a. TARIF AIR MINUM</p> <table><tr><th rowspan="2">KELOMPOK PELANGGAN KUALITAS PELAYANAN STANDAR</th><th colspan="4">PROPORSI TARIF TERHADAP TINGKAT BIAYA</th></tr><tr><th>0-10 M³ (Rp)</th><th>11-20M³ (Rp)</th><th>20-30M³ (Rp)</th><th>>30 M³ (Rp)</th></tr><tr><td>I. Kelompok I (tarif dasar)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>A. Sosial umum</td><td>2.000,00</td><td>2.200,00</td><td>2.900,00</td><td>4.000,00</td></tr><tr><td>B. Sosial khusus</td><td>2.200,00</td><td>2.600,00</td><td>3.000,00</td><td>4.250,00</td></tr><tr><td>C. Rumah tangga a</td><td>2.400,00</td><td>2.900,00</td><td>3.250,00</td><td>4.500,00</td></tr><tr><td>II. Kelompok II (tarif rendah)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rumah tangga b</td><td>2.750,00</td><td>3.500,00</td><td>4.250,00</td><td>5.000,00</td></tr><tr><td>III. Kelompok III (tarif penuh)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>A. Rumah tangga c</td><td>3.500,00</td><td>4.250,00</td><td>5.000,00</td><td>6.000,00</td></tr><tr><td>B. Instansi pemerintah</td><td>4.500,00</td><td>5.250,00</td><td>6.250,00</td><td>7.250,00</td></tr><tr><td>IV. Kelompok IV (tarif penuh)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>A. Niaga kecil</td><td></td><td></td><td>4.250,00</td><td>6.000,00</td></tr><tr><td>B. Niaga besar</td><td></td><td></td><td>6.000,00</td><td>7.500,00</td></tr></table>	KELOMPOK PELANGGAN KUALITAS PELAYANAN STANDAR	PROPORSI TARIF TERHADAP TINGKAT BIAYA				0-10 M ³ (Rp)	11-20M ³ (Rp)	20-30M ³ (Rp)	>30 M ³ (Rp)	I. Kelompok I (tarif dasar)					A. Sosial umum	2.000,00	2.200,00	2.900,00	4.000,00	B. Sosial khusus	2.200,00	2.600,00	3.000,00	4.250,00	C. Rumah tangga a	2.400,00	2.900,00	3.250,00	4.500,00	II. Kelompok II (tarif rendah)					Rumah tangga b	2.750,00	3.500,00	4.250,00	5.000,00	III. Kelompok III (tarif penuh)					A. Rumah tangga c	3.500,00	4.250,00	5.000,00	6.000,00	B. Instansi pemerintah	4.500,00	5.250,00	6.250,00	7.250,00	IV. Kelompok IV (tarif penuh)					A. Niaga kecil			4.250,00	6.000,00	B. Niaga besar			6.000,00	7.500,00	Tetap.	Dapat dilakukan pemungutan retribusi sepanjang pengelolaan air minum dimaksud tidak dilakukan oleh PDAM.
KELOMPOK PELANGGAN KUALITAS PELAYANAN STANDAR	PROPORSI TARIF TERHADAP TINGKAT BIAYA																																																																							
	0-10 M ³ (Rp)	11-20M ³ (Rp)	20-30M ³ (Rp)	>30 M ³ (Rp)																																																																				
I. Kelompok I (tarif dasar)																																																																								
A. Sosial umum	2.000,00	2.200,00	2.900,00	4.000,00																																																																				
B. Sosial khusus	2.200,00	2.600,00	3.000,00	4.250,00																																																																				
C. Rumah tangga a	2.400,00	2.900,00	3.250,00	4.500,00																																																																				
II. Kelompok II (tarif rendah)																																																																								
Rumah tangga b	2.750,00	3.500,00	4.250,00	5.000,00																																																																				
III. Kelompok III (tarif penuh)																																																																								
A. Rumah tangga c	3.500,00	4.250,00	5.000,00	6.000,00																																																																				
B. Instansi pemerintah	4.500,00	5.250,00	6.250,00	7.250,00																																																																				
IV. Kelompok IV (tarif penuh)																																																																								
A. Niaga kecil			4.250,00	6.000,00																																																																				
B. Niaga besar			6.000,00	7.500,00																																																																				

14

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN																																																																																								
	<p>b. TARIF PEMASANGAN SAMBUNGAN LANGGANAN BARU DAN PERBAIKAN</p> <table> <tr> <th>NO</th><th>DETAIL RINCIAN PELAYANAN</th><th>SATUAN PEMAKAIAN</th><th>TARIF (Rp)</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Pemasangan Sambungan Langganan Baru sampai dengan 6 meter</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>a. Biaya pendaftaran</td><td>Per sambungan</td><td>50.000,00</td></tr> <tr> <td></td><td>b. Biaya pemasangan</td><td>Per sambungan</td><td>150.000,00</td></tr> <tr> <td></td><td>c. Biaya meteran</td><td>Per sambungan</td><td>350.000,00</td></tr> <tr> <td></td><td>d. Biaya perencanaan</td><td>Per sambungan</td><td>75.000,00</td></tr> <tr> <td></td><td>e. Jaminan langganan</td><td>Per sambungan</td><td>75.000,00</td></tr> <tr> <td></td><td>f. Biaya pipa dan aksesoris</td><td>Per sambungan</td><td>400.000,00</td></tr> <tr> <td></td><td>g. Biaya pengangkutan</td><td>Per sambungan</td><td>100.000,00</td></tr> <tr> <td></td><td>TOTAL</td><td>Per sambungan</td><td>1.200.000,00</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Perbaikan kerusakan jaringan pipa dikenakan 30% dari bahan yang diganti</td><td></td><td></td></tr> </table> <p>c. TARIF ADMINISTRASI REKENING AIR DAN BALIK NAMA</p> <table> <tr> <th>NO</th><th>DETAIL RINCIAN PELAYANAN</th><th>SATUAN PEMAKAIAN</th><th>TARIF (Rp)</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Administrasi Rekening Air</td><td>Per bulan</td><td>5.500,00</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Balik Nama Sambungan Air</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>a. Kelompok sosial umum</td><td>Per sambungan</td><td>100.000,00</td></tr> <tr> <td></td><td>b. Kelompok sosial khusus</td><td>Per sambungan</td><td>125.000,00</td></tr> <tr> <td></td><td>c. Kelompok rumah tangga A</td><td>Per sambungan</td><td>150.000,00</td></tr> <tr> <td></td><td>d. Kelompok rumah tangga B</td><td>Per sambungan</td><td>175.000,00</td></tr> <tr> <td></td><td>e. Kelompok rumah tangga C</td><td>Per sambungan</td><td>200.000,00</td></tr> <tr> <td></td><td>f. Kelompok instansi pemerintah</td><td>Per sambungan</td><td>225.000,00</td></tr> <tr> <td></td><td>g. Kelompok niaga kecil</td><td>Per sambungan</td><td>250.000,00</td></tr> <tr> <td></td><td>h. Kelompok niaga besar</td><td>Per sambungan</td><td>275.000,00</td></tr> </table>	NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	1	Pemasangan Sambungan Langganan Baru sampai dengan 6 meter				a. Biaya pendaftaran	Per sambungan	50.000,00		b. Biaya pemasangan	Per sambungan	150.000,00		c. Biaya meteran	Per sambungan	350.000,00		d. Biaya perencanaan	Per sambungan	75.000,00		e. Jaminan langganan	Per sambungan	75.000,00		f. Biaya pipa dan aksesoris	Per sambungan	400.000,00		g. Biaya pengangkutan	Per sambungan	100.000,00		TOTAL	Per sambungan	1.200.000,00	2	Perbaikan kerusakan jaringan pipa dikenakan 30% dari bahan yang diganti			NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	1	Administrasi Rekening Air	Per bulan	5.500,00	2	Balik Nama Sambungan Air				a. Kelompok sosial umum	Per sambungan	100.000,00		b. Kelompok sosial khusus	Per sambungan	125.000,00		c. Kelompok rumah tangga A	Per sambungan	150.000,00		d. Kelompok rumah tangga B	Per sambungan	175.000,00		e. Kelompok rumah tangga C	Per sambungan	200.000,00		f. Kelompok instansi pemerintah	Per sambungan	225.000,00		g. Kelompok niaga kecil	Per sambungan	250.000,00		h. Kelompok niaga besar	Per sambungan	275.000,00	<p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	<p>Dapat dilakukan pemungutan retribusi sepanjang pengelolaan air minum dimaksud tidak dilakukan oleh PDAM.</p> <p>Dapat dilakukan pemungutan retribusi sepanjang pengelolaan air minum dimaksud tidak dilakukan oleh PDAM.</p>
NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)																																																																																								
1	Pemasangan Sambungan Langganan Baru sampai dengan 6 meter																																																																																										
	a. Biaya pendaftaran	Per sambungan	50.000,00																																																																																								
	b. Biaya pemasangan	Per sambungan	150.000,00																																																																																								
	c. Biaya meteran	Per sambungan	350.000,00																																																																																								
	d. Biaya perencanaan	Per sambungan	75.000,00																																																																																								
	e. Jaminan langganan	Per sambungan	75.000,00																																																																																								
	f. Biaya pipa dan aksesoris	Per sambungan	400.000,00																																																																																								
	g. Biaya pengangkutan	Per sambungan	100.000,00																																																																																								
	TOTAL	Per sambungan	1.200.000,00																																																																																								
2	Perbaikan kerusakan jaringan pipa dikenakan 30% dari bahan yang diganti																																																																																										
NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)																																																																																								
1	Administrasi Rekening Air	Per bulan	5.500,00																																																																																								
2	Balik Nama Sambungan Air																																																																																										
	a. Kelompok sosial umum	Per sambungan	100.000,00																																																																																								
	b. Kelompok sosial khusus	Per sambungan	125.000,00																																																																																								
	c. Kelompok rumah tangga A	Per sambungan	150.000,00																																																																																								
	d. Kelompok rumah tangga B	Per sambungan	175.000,00																																																																																								
	e. Kelompok rumah tangga C	Per sambungan	200.000,00																																																																																								
	f. Kelompok instansi pemerintah	Per sambungan	225.000,00																																																																																								
	g. Kelompok niaga kecil	Per sambungan	250.000,00																																																																																								
	h. Kelompok niaga besar	Per sambungan	275.000,00																																																																																								

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN																																																																								
	<p>d. TARIF METER AIR PERBULAN</p> <table> <tr> <th>NO</th><th>DETAIL RINCIAN PELAYANAN</th><th>SATUAN PEMAKAIAN</th><th>TARIF (Rp)</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Meter air ϕ ½"</td><td>Per bulan</td><td>3.250,00</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Meter air ϕ ¾"</td><td>Per bulan</td><td>4.000,00</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Meter air ϕ 1"</td><td>Per bulan</td><td>10.000,00</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Meter air ϕ 1½"</td><td>Per bulan</td><td>15.000,00</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Meter air ϕ 2"</td><td>Per bulan</td><td>25.000,00</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Meter air ϕ 3"</td><td>Per bulan</td><td>35.000,00</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Meter air ϕ 4"</td><td>Per bulan</td><td>50.000,00</td></tr> </table> <p>e. PELAYANAN MOBIL TANGKI DAN PENGISIAN AIR</p> <table> <tr> <th>NO</th><th>DETAIL RINCIAN PELAYANAN</th><th>SATUAN PEMAKAIAN</th><th>TARIF (Rp)</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Mobil tangki milik UPTD</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>a. Kapasitas 7.000 liter</td><td>Per Sekali antar</td><td>80.000,00</td></tr> <tr> <td></td><td>b. Kapasitas 5.000 liter</td><td>Per Sekali antar</td><td>60.000,00</td></tr> <tr> <td></td><td>c. Kapasitas 4.000 liter</td><td>Per Sekali antar</td><td>50.000,00</td></tr> <tr> <td></td><td>d. Penambahan tariff di atas jarak 5 Km di luar desa Kamanasa dan Wehali</td><td>Per Sekali antar</td><td>6.000,00</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Mobil tangki umum/mobil tangki pribadi yang mengambil air melalui sumber mata air yang dikelola oleh UPTD kabupaten malaka</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>a. Kapasitas 7.000 liter</td><td>Per Sekali ambil</td><td>10.000,00</td></tr> <tr> <td></td><td>b. Kapasitas 5.000 liter</td><td>Per Sekali ambil</td><td>8.000,00</td></tr> <tr> <td></td><td>c. Kapasitas 4.000 liter</td><td>Per Sekali ambil</td><td>4.000,00</td></tr> </table>	NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	1	Meter air ϕ ½"	Per bulan	3.250,00	2	Meter air ϕ ¾"	Per bulan	4.000,00	3	Meter air ϕ 1"	Per bulan	10.000,00	4	Meter air ϕ 1½"	Per bulan	15.000,00	5	Meter air ϕ 2"	Per bulan	25.000,00	6	Meter air ϕ 3"	Per bulan	35.000,00	7	Meter air ϕ 4"	Per bulan	50.000,00	NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	1.	Mobil tangki milik UPTD				a. Kapasitas 7.000 liter	Per Sekali antar	80.000,00		b. Kapasitas 5.000 liter	Per Sekali antar	60.000,00		c. Kapasitas 4.000 liter	Per Sekali antar	50.000,00		d. Penambahan tariff di atas jarak 5 Km di luar desa Kamanasa dan Wehali	Per Sekali antar	6.000,00	2.	Mobil tangki umum/mobil tangki pribadi yang mengambil air melalui sumber mata air yang dikelola oleh UPTD kabupaten malaka				a. Kapasitas 7.000 liter	Per Sekali ambil	10.000,00		b. Kapasitas 5.000 liter	Per Sekali ambil	8.000,00		c. Kapasitas 4.000 liter	Per Sekali ambil	4.000,00	<p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	<p>Dapat dilakukan pemungutan retribusi sepanjang pengelolaan air minum dimaksud tidak dilakukan oleh PDAM.</p> <p>Dapat dilakukan pemungutan retribusi sepanjang pengelolaan air minum dimaksud tidak dilakukan oleh PDAM.</p>
NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)																																																																								
1	Meter air ϕ ½"	Per bulan	3.250,00																																																																								
2	Meter air ϕ ¾"	Per bulan	4.000,00																																																																								
3	Meter air ϕ 1"	Per bulan	10.000,00																																																																								
4	Meter air ϕ 1½"	Per bulan	15.000,00																																																																								
5	Meter air ϕ 2"	Per bulan	25.000,00																																																																								
6	Meter air ϕ 3"	Per bulan	35.000,00																																																																								
7	Meter air ϕ 4"	Per bulan	50.000,00																																																																								
NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)																																																																								
1.	Mobil tangki milik UPTD																																																																										
	a. Kapasitas 7.000 liter	Per Sekali antar	80.000,00																																																																								
	b. Kapasitas 5.000 liter	Per Sekali antar	60.000,00																																																																								
	c. Kapasitas 4.000 liter	Per Sekali antar	50.000,00																																																																								
	d. Penambahan tariff di atas jarak 5 Km di luar desa Kamanasa dan Wehali	Per Sekali antar	6.000,00																																																																								
2.	Mobil tangki umum/mobil tangki pribadi yang mengambil air melalui sumber mata air yang dikelola oleh UPTD kabupaten malaka																																																																										
	a. Kapasitas 7.000 liter	Per Sekali ambil	10.000,00																																																																								
	b. Kapasitas 5.000 liter	Per Sekali ambil	8.000,00																																																																								
	c. Kapasitas 4.000 liter	Per Sekali ambil	4.000,00																																																																								

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN																																																																							
	<p>E. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.</p> <p>3. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA LABORATORIUM DAERAH</p> <p>b. LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN</p> <table> <tr> <th>NO</th><th>DETAIL RINCIAN PELAYANAN</th><th>SATUAN PEMAKAIAN</th><th>TARIF (Rp)</th></tr> <tr> <td>A.</td><td>PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="4">1.</td><td>Pemeriksaan Fisik Tingkat Kesulitan I (visual)</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>a. Ternak besar (sapi, kerbau, kuda)</td><td>Per ekor</td><td>15.000,00</td></tr> <tr> <td>b. Ternak Kecil (babi, kambing)</td><td>Per ekor</td><td>10.000,00</td></tr> <tr> <td>c. Unggas</td><td>Per ekor</td><td>400,00</td></tr> <tr> <td rowspan="4">2.</td><td>Pengambilan Sampel (darah, urin, feses)</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>a. Ternak besar (sapi, kerbau, kuda)</td><td>Per ekor</td><td>5.000,00</td></tr> <tr> <td>b. Ternak Kecil (babi, kambing)</td><td>Per ekor</td><td>5.000,00</td></tr> <tr> <td>c. Unggas</td><td>Per ekor</td><td>5.000,00</td></tr> <tr> <td rowspan="12">3.</td><td>Pelayanan Kesehatan Hewan lainnya</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>a. Ternak besar (sapi, kerbau, kuda)</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1) Dewasa (2½ tahun keatas)</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>a) Antibiotik spectrum luas</td><td>Per ekor</td><td>15.000,00</td></tr> <tr> <td>b) Antibiotik spectrum terbatas</td><td>Per ekor</td><td>7.000,00</td></tr> <tr> <td>c) Anti parasit darah</td><td>Per ekor</td><td>45.000,00</td></tr> <tr> <td>d) Obat cacing</td><td>Per ekor</td><td>7.500,00</td></tr> <tr> <td>e) Vitamin</td><td>Per ekor</td><td>7.500,00</td></tr> <tr> <td>f) Vaksin</td><td>Per ekor</td><td>1.500,00</td></tr> <tr> <td>g) Anti kembung</td><td>Per ekor</td><td>15.000,00</td></tr> <tr> <td>h) Anti demam</td><td>Per ekor</td><td>15.000,00</td></tr> <tr> <td>i) Anti radang</td><td>Per ekor</td><td>10.000,00</td></tr> </table>	NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	A.	PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN			1.	Pemeriksaan Fisik Tingkat Kesulitan I (visual)			a. Ternak besar (sapi, kerbau, kuda)	Per ekor	15.000,00	b. Ternak Kecil (babi, kambing)	Per ekor	10.000,00	c. Unggas	Per ekor	400,00	2.	Pengambilan Sampel (darah, urin, feses)			a. Ternak besar (sapi, kerbau, kuda)	Per ekor	5.000,00	b. Ternak Kecil (babi, kambing)	Per ekor	5.000,00	c. Unggas	Per ekor	5.000,00	3.	Pelayanan Kesehatan Hewan lainnya			a. Ternak besar (sapi, kerbau, kuda)			1) Dewasa (2½ tahun keatas)			a) Antibiotik spectrum luas	Per ekor	15.000,00	b) Antibiotik spectrum terbatas	Per ekor	7.000,00	c) Anti parasit darah	Per ekor	45.000,00	d) Obat cacing	Per ekor	7.500,00	e) Vitamin	Per ekor	7.500,00	f) Vaksin	Per ekor	1.500,00	g) Anti kembung	Per ekor	15.000,00	h) Anti demam	Per ekor	15.000,00	i) Anti radang	Per ekor	10.000,00	Dihapus	Tidak sesuai Pasal 34 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)																																																																							
A.	PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN																																																																									
1.	Pemeriksaan Fisik Tingkat Kesulitan I (visual)																																																																									
	a. Ternak besar (sapi, kerbau, kuda)	Per ekor	15.000,00																																																																							
	b. Ternak Kecil (babi, kambing)	Per ekor	10.000,00																																																																							
	c. Unggas	Per ekor	400,00																																																																							
2.	Pengambilan Sampel (darah, urin, feses)																																																																									
	a. Ternak besar (sapi, kerbau, kuda)	Per ekor	5.000,00																																																																							
	b. Ternak Kecil (babi, kambing)	Per ekor	5.000,00																																																																							
	c. Unggas	Per ekor	5.000,00																																																																							
3.	Pelayanan Kesehatan Hewan lainnya																																																																									
	a. Ternak besar (sapi, kerbau, kuda)																																																																									
	1) Dewasa (2½ tahun keatas)																																																																									
	a) Antibiotik spectrum luas	Per ekor	15.000,00																																																																							
	b) Antibiotik spectrum terbatas	Per ekor	7.000,00																																																																							
	c) Anti parasit darah	Per ekor	45.000,00																																																																							
	d) Obat cacing	Per ekor	7.500,00																																																																							
	e) Vitamin	Per ekor	7.500,00																																																																							
	f) Vaksin	Per ekor	1.500,00																																																																							
	g) Anti kembung	Per ekor	15.000,00																																																																							
	h) Anti demam	Per ekor	15.000,00																																																																							
	i) Anti radang	Per ekor	10.000,00																																																																							

11




NO.	RUMUSAN RAPERDA				HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
			j) Bedah mayor	Per ekor	250.000,00	
			k) Bedah minor	Per ekor	175.000,00	
		2) Muda (1-2½ tahun)				
		a) Antibiotik spectrum luas	Per ekor	10.000,00		
		b) Antibiotik spectrum terbatas	Per ekor	5.000,00		
		c) Pparasite darah	Per ekor	25.000,00		
		d) Obat cacing	Per ekor	4.500,00		
		e) Vitamin	Per ekor	3.500,00		
		f) Vaksin	Per ekor	1.500,00		
		g) Anti kembung	Per ekor	10.000,00		
		h) Anti demam	Per ekor	7.500,00		
		i) Anti radang	Per ekor	10.000,00		
		j) Bedah mayor	Per ekor	250.000,00		
		k) Bedah minor	Per ekor	175.000,00		
		3) Anak (0-1 tahun)				
		a) Antibiotik spectrum luas	Per ekor	7.500,00		
		b) Antibiotik spectrum terbatas	Per ekor	4.500,00		
		c) Parasite darah	Per ekor	15.000,00		
		d) Obat cacing	Per ekor	3.000,00		
		e) Vitamin	Per ekor	2.000,00		
		f) Vaksin	Per ekor	1.500,00		
		g) Anti kembung	Per ekor	7.500,00		
		h) Anti demam	Per ekor	7.500,00		
		i) Anti radang	Per ekor	3.500,00		
		j) Bedah mayor	Per ekor	150.000,00		
		k) Bedah minor	Per ekor	100.000,00		
		b. Ternak kecil (Babi, Kambing)				
		1) Dewasa (9 bulan keatas)				
		a) Antibiotik spectrum luas	Per ekor	7.500,00		
		b) Antibiotik spectrum terbatas	Per ekor	4.500,00		


ik

NO.	RUMUSAN RAPERDA				HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
			c) Parasite darah	Per ekor	22.000,00	
			d) Obat cacing	Per ekor	4.500,00	
			e) Vitamin	Per ekor	3.000,00	
			f) Vaksin	Per ekor	1.125,00	
			g) Hormon	Per ekor	22.500,00	
			h) Anti kembung	Per ekor	10.000,00	
			i) Anti demam	Per ekor	10.000,00	
			j) Anti radang	Per ekor	7.500,00	
			k) Bedah mayor	Per ekor	150.000,00	
			l) Bedah minor	Per ekor	100.000,00	
		2) Muda (3-9 bulan)				
			a) Antibiotik spectrum luas	Per ekor	5.625,00	
			b) Antibiotik spectrum terbatas	Per ekor	3.000,00	
			c) Parasite darah	Per ekor	15.000,00	
			d) Obat cacing	Per ekor	3.000,00	
			e) Vitamin	Per ekor	2.250,00	
			f) Vaksin	Per ekor	1.125,00	
			g) Anti kembung	Per ekor	7.500,00	
			h) Anti demam	Per ekor	7.500,00	
			i) Anti radang	Per ekor	6.000,00	
			j) Bedah mayor	Per ekor	150.000,00	
			k) Bedah minor	Per ekor	100.000,00	
		3) Anak (0-3 bulan)				
			a) Antibiotik spectrum luas	Per ekor	3.750,00	
			b) Antibiotik spectrum terbatas	Per ekor	1.875,00	
			c) Parasite darah	Per ekor	7.500,00	
			d) Obat cacing	Per ekor	1.500,00	
			e) Vitamin	Per ekor	1.500,00	
			f) Vaksin	Per ekor	1.125,00	
			g) Anti kembung	Per ekor	3.500,00	

NO.	RUMUSAN RAPERDA				HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
			h) Anti demam	Per ekor	3.500,00	
			i) Anti radang	Per ekor	4.500,00	
			j) Bedah mayor	Per ekor	75.000,00	
			k) Bedah minor	Per ekor	100.000,00	
		c. Ternak unggas			1.500,00	
		1) Antibiotik spectrum luas	Per ekor	750,00		
		2) Antibiotik spectrum terbatas	Per ekor	750,00		
		3) Parasite darah	Per ekor	750,00		
		4) Obat cacing	Per ekor	750,00		
		5) Vitamin	Per ekor	750,00		
		6) Vaksin	Per ekor	150,00		
		d. Hewan lainnya (anjing, kucing)				
		1) Antibiotik spectrum luas	Per ekor	7.500,00		
		2) Antibiotik spectrum terbatas	Per ekor	3.500,00		
		3) Parasite darah	Per ekor	7.500,00		
		4) Obat cacing	Per ekor	3.500,00		
		5) Vitamin	Per ekor	3.500,00		
		6) Vaksin	Per ekor	75.000,00		
		7) Hormon	Per ekor	20.000,00		
		8) Anti kembung	Per ekor	15.000,00		
		9) Anti demam	Per ekor	15.000,00		
		10) Anti radang	Per ekor	15.000,00		
		11) Bedah mayor	Per ekor	300.000,00		
		12) Bedah minor	Per ekor	150.000,00		

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN												
	<p>LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA NOMOR ... TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU</p> <p>B.RETRIBUSI PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING;</p> <table><tr><th>JENIS OBJEK RETRIBUSI</th><th>SATUAN</th><th>TARIF</th></tr><tr><td>Pengesahan RPTKA perpanjangan</td><td>per orang per bulan</td><td>USD \$100</td></tr></table>	JENIS OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF	Pengesahan RPTKA perpanjangan	per orang per bulan	USD \$100	<table><tr><th>JENIS OBJEK RETRIBUSI</th><th>SATUAN</th><th>TARIF</th></tr><tr><td>Pengesahan RPTKA perpanjangan</td><td>per jabatan per orang per bulan</td><td>USD \$100</td></tr></table>	JENIS OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF	Pengesahan RPTKA perpanjangan	per jabatan per orang per bulan	USD \$100	Sesuai dengan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021
JENIS OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF													
Pengesahan RPTKA perpanjangan	per orang per bulan	USD \$100													
JENIS OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF													
Pengesahan RPTKA perpanjangan	per jabatan per orang per bulan	USD \$100													

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
Plt. KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA